

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG UPAYA PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

LALU LINTAS DI INDONESIA

A. Tinjauan Teori Mengenai Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti “*rechtstaat*” (Belanda), “*etat de droit*” (Prancis), *the state according to law*, “*legal state*”, “*the rule of law*” (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan yang dinyatakan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang

budaya masyarakatnya. Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.³⁰

Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda³¹.

Menurut D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan wadah penuangan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Selanjutnya mengenai ciri-ciri *rechtstaat* adalah sebagai berikut:

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. Hlm.146- 147*

³¹ *Ibid*, Hlm. 149.

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).
3. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*)³²

Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Para filsuf tersebut antara lain Plato yang mendasarkan suatu negara hukum (*rechtsstaat dan rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya.³³ Selanjutnya dalam kurun waktu ratusan tahun bentuk konkret negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam *rechtsstaat* dan *rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.

Menurut Sudargo Gautama sebagaimana dikutip oleh Sahat Maruli Tua Situmeang memberi pengertian mengenai negara hukum; “suatu negara hukum ialah suatu negara, dimana perorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak-hak asasi manusia diakui oleh Undang-Undang dimana untuk

³² Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Yuridika, Surabaya, 1993, Hlm 77.

³³ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, Hlm.165.

merealisasikannya perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggaraan, badan pembuat Undang-Undang dan badan-badan peradilan berada pada berbagai tangan dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk dapat memberikan perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andai kata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri.”³⁴ Tradisi pemikiran hukum di Indonesia yang dapat dipengaruhi Belanda juga memasukkan istilah *rechstaat* didalam dokumen hukum Indonesia seperti pernah ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah *rechstaat* ini dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan istilah negara hukum.³⁵

Konsep negara *rule of law* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah *rule of law* ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai “supremasi hukum” (*supremacy of law*) atau “pemerintah berdasarkan atas hukum,” disamping itu istilah negara hukum (*government by law*) atau *rechstaat* juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu³⁶ Pengertian negara hukum sebenarnya sudah lama ada. Dalam perpustakaan Yunani kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pemerintah yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum

³⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, *op cit*, Hlm. 30.

³⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Ibid*, Hl., 27.

³⁶ Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 1.

dan keseimbangan saja.³⁷ Cita-cita hukum bangsa Indonesia berakar dari Pancasila yang ditetapkan sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagai negara hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”³⁸ Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar misalnya dapat ditemukan antara lain dasar negara, yaitu Pancasila dalam alinea pertama yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.³⁹

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ditemukan tentang paham kedaulatan rakyat, bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintah republik. Kemudian ditegaskan pula bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia adalah Negara Hukum.

Beberapa konsep (teori) yang berhubungan dan mendukung konsepsi negara hukum (*Rechtsstaat*), antara lain meliputi teori negara hukum, teori kedaulatan (*Sovereignty Theory*), teori demokrasi (*Democratisation Theory*), teori kekuasaan negara, dan *system check and balances*. Negara hukum, dan tindakan negara serta pemerintah maupun rakyat harus berdasarkan atas hukum. Pengertian demikian ini adalah untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri (*extra legal*).⁴⁰

³⁷ J.J. von Schmid, *Op Cit*, hlm 12

³⁸ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Unpar Press, Bandung, 2017, Hlm. 147.

³⁹ Marojahan JS Panjaitan, *Politik, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018, Hlm. 134.

⁴⁰ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, Hlm 128.

A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁴¹ Sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.⁴²

Menurut Musa Darwin Pane, sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen: (1) kelembagaan (*institutional*), (2) kaidah aturan (*instrumental*), (3) perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjek dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administrating*) dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).⁴³

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 21.

⁴² Ridwan HR, *Ibid*, Hlm. 22.

⁴³ Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti, *Pidana Mati di Indonesia (Teori, Regulasi, dan Aplikasi)*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021, Hlm. 149.

berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.⁴⁴ Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.⁴⁵ Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan sesama masyarakat, agar tercapainya kehidupan masyarakat yang tertib. Hal tersebut menuntut hukum agar menciptakan suatu kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakan serta dilaksanakan dengan tegas, dengan adanya suatu kepastian hukum maka akan tercipta suatu perlindungan hukum bagi masyarakat, maka masyarakat telah mendapatkan kepastian hukum tentang bagaimana masyarakat menyelesaikan suatu persoalan hukum yang mereka hadapi.

Perlindungan hukum merupakan bentuk bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah⁴⁶:

⁴⁴ S.F. Marbun, 'Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman', (1997), IX *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Hlm. 9.

⁴⁵ J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1988, Hlm. 7.

⁴⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, *op cit.* Hlm. 73.

“perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya”.

Sebagaimana dikemukakan menurut Sahetapy yang menyebut antara lain :⁴⁷ Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan, pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik. Sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami, kecuali ruang geraknya di batasi karena ia berada lembaga permasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang geraknya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual, dengan demikian, ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual, ini berarti, ia bukan saja melepaskan pula cara-cara dan gaya hidupnya yang lama, melainkan ia melepaskan pula cara berfikir dan kebiasaan yang lama. Dalam memikirkan tujuan membebaskan dari pidana, berpangkal tolak dari Pancasila yang mengambil peranan sentral lagi menentukan.

B. Tinjauan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Kesalahan sebagai rasionalitas permasalahan pokok hukum pidana yang kedua, eksis unsur subjektif di dalam KUHP (WvS), sama halnya dengan tindak pidana pengertiannya tidak dirumuskan, tidak hanya dirumuskan, pada aturan umumnya pun tidak di tetapkan secara tegas, unsur mana yang dimaksud unsur subjektif dan yang mana unsur objektir implikasinya, di dalam rumusan delik, kedua unsur tersebut keberadaanya menjadi satu dan campur baur sehingga sulit untuk memisahkannya.

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm.401.

Membicarakan unsur kesalahan tidak dilepaskan dari pelaku atau pembuat delik atau orang yang melakukan delik sebagai perbuatan tercela. Dalam hukum pidana pembuat delik atau orang sebagai subjek tindak pidana inilah yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan tercela yang telah dilakukan, apabila subjek tindak pidana tadi itu memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, maka subjek tindak pidana itu patut dipersalahkan. Jadi didalam hukum pidana hanya subjek tindak pidana yang dapat dipersalahkan, oleh karena itu dogmatik hukum pidana mengajar, bahwa kesalahan sangat erat berkaitan dengan subjek tindak pidana dan subjek tindak pidana erat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana menurut Barda Nawawi Arief pada pokoknya menyatakan untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat di pertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu, masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana) artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal yaitu ; siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana si pembuat, tapi tidak selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.⁴⁸

⁴⁸ Widiada Gunakaya. *Rasionallitas Hukum Pidana (Tindak Pidana, Kesalahan dan Pidana)*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2019, Hlm. 54.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat).

Mengenai definisi pertanggungjawaban pidana menurut Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Menurut Simons dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam pidana adalah

1. keadaan psikis atau jiwa seseorang;
2. hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.

Dalam kosa kata Belanda, pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *toerekeningsvatbaarheid* atau dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggungjawab sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan,

diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau pertanggungjawaban.⁴⁹

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori *dualistis* memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dipisahkan. Unsur utama dari pertanggung jawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan perbedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Teori *dualistis* menekankan tentang kesenjangan, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggungjawaban pidana. Sementara unsur pembentuk tindak

⁴⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 155-157.

pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan.⁵⁰

Definisi kesalahan menurut Remmelink sebagai percetaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mezger yang mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar percetaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana. Kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana *adagium facinus quos inquinat aequat*. Berdasarkan definisi tersebut kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu dapat dicelanya dan dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum. Menurut Jonkers unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana biasanya disebut: sifat melawan hukum, dapat diperhitungkan, dapat dihindari, dan dapat dicela. Ketiga yang terakhir pengertiannya menyatu tidak dapat dipisahkan.

Kembali pada ilustrasi seorang anak kecil yang melemparkan batu kepada seseorang yang sedang berjalan sehingga mengeluarkan darah pada pelipis orang

⁵⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Krisis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, Hlm. 5-6.

tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian kesalahan secara psikologis, belum ada sikap batin antara anak kecil dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini karena dalam keadaan normal psikis, anak kecil tersebut belum mampu untuk mengerti akibat dari yang terjadi akibat perbuatannya dan belum mampu menginsyafi bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
2. Berdasarkan pengertian kesalahan secara normatif, meskipun perbuatan anak kecil tersebut dilarang secara hukum (telah memenuhi unsur-unsur pasal penganiayaan) namun perbuatan tersebut tidak dapat dicelakan terhadapnya karena belum memahami apa yang diperbuatnya.
3. Jika kesalahan dalam pengertian yang luas identik dengan pertanggungjawaban, maka anak kecil tersebut tidak punya kesalahan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dijatuhi pidana.⁵¹

Kesalahan adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicelak. Apabila pembuat pidana mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana, maka dia dijatuhi hukuman pidana. Tetapi apabila pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, maka dia tidak dijatuhi pidana. Dengan demikian asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak

⁵¹ Eddy O.S Hiariej, *op cit*, Hlm. 157-160.

pidana.

Dikatakan juga, adakalanya isi kesalahan mempunyai 3 (tiga) bagian yaitu:

1. tentang kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningvatbaarheid*) orang yang melakukan perbuatan;
2. tentang hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*).
3. Tentang tidak ada alasan penghapus kesalahan/pemaaf (*schuld ontbreekt*)

Menurut Prof Satochid Kartanegara istilah *Schuld* memiliki beberapa arti:

1. *Schuld* dalam arti “ethis sosial”

Dari sudut ini *Schuld* berarti hubungan dari jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya atau jiwa sipembuat dengan akibat perbuatannya dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari pada perbuatan dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa sipelaku dapat dipersalahkan kepadanya;

2. *Schuld* dipandang dari sudut hukum pidana (*in strafrechtterlijke zin*) yang dimaksud dengan *Schuld* dalam arti ini adalah betuk *Schuld* dengan kesegajaan *Schuld* (*dolus*) atau culpa⁵²

Menurut Prof Sudarto untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat.
2. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya berupa kesegajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk kesalahan dan.

⁵² Widiada Gunakaya. *Op.Cit.*, Hlm 55

3. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Mengenai kesalahan dikemukakan pendapat Prof. Muladi sebagai berikut:

“kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana” di dalam terkandung makna dapat dicelanya (*Verwijtbaarheid*) sipembuat atas perbuatannya, jadi apabila dikatakan orang berlesah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicelah atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis berupa:

1. Kesengajaan (*dolus, opzet vorzata* atau *intention*), dan
2. Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkeit* atau *negligence*)

Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*) pemakaian istilah kesalahan dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah kealpaan, dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) yang dapat dicelahnya sipembuat atas perbuatannya, maka barulah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif (*normative schuldbe-grif*);

Jenis-Jenis Kesengajaan menurut Vos dalam *leerboek*-nya menyatakan:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Animus homisest anima scripti, kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan. Hukum pidana akan melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus. Terkadang, kesengajaan lebih diperhitungkan dibandingkan dengan

kejadiannya atau fakta yang sesungguhnya. Menurut Edward Omar Sharif Hiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Pidana ada 18 (delapan belas) jenis-jenis kesengajaan. Dalam konteks ini penting kiranya kita memahami jenis-jenis kesengajaan yang akan diulas sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai Maksud adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya. *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan paling sederhana.
2. Kesengajaan sebagai Kepastian adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.
3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan, adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dan kesadaran akan besarnya kemungkinan. Beberapa ahli seperti Vos, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Simons, dan Moeljatno menyamakan kesengajaan sebagai kemungkinan. Akan tetapi kesengajaan sebagai kemungkinan di pisahkan dengan kesengajaan bersyarat.
4. *Dolus Eventualis* atau Kesengajaan Bersyarat pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak mengkehendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa seseorang tidak mengkehendaki akibatnya, namun perbuatannya tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang

tersebut harus memikul apapun risiko yang timbul. Dalam *Dolus Eventualis* menurut hukum Jerman haruslah ada menerima penuh risiko terwujudnya suatu kemungkinan atau *billigend in kauf nehmen*. Moeljatno menyebut teori *billigend in kauf nehmen* sebagai teori apa boleh buat. Dengan mengutip pendapat Meszger, Moeljatno kemudian menjelaskan bahwa Dolus Evantualis adalah seseorang yang melakukan perbuatan sama sekali tidak mengkehendaki adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Keadipun demikian, jika akibat yang dikehendaki itu timbul, maka orang tersebut harus berani memikul risikonya.

5. Kesengajaan Berwarna bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan harus mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Disini, seseorang tidak hanya diisyaratkan menghendaki adanya suatu perbuatan semata, tetapi ia pun harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Penganut teori kesengajaan berwarna adalah *Zevenbergen*. Dapatlah dibayangkan kalau setiap pelaku perbutaan pidana harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan terlarang, akan memebrikan kerumitan tersendiri oleh penuntut umum dalam pembuktian dipersidangan. Artinya, jika penuntut umum tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan pidana, maka terdakwa dibebaskan atau dilepaskan.

6. Kesengajaan Tidak Berwarna menurut Pompe, Simons, dan Jonkers yang menganut teori ini, seseorang melakukan perbuatan cukup mengkehendaki adanya perbuatan tersebut, namun tidak perlu mengetahui apakah perbuatan tersebut, namun tidak perlu mengetahui apakah perbuatan yang dikehendaknya merupakan perbuatan pidana ataukah tidak.
7. Kesengajaan Diobjektifkan bukanlah jenis kesengajaan melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan. Terkait kesalahan, seperti yang telah diutarakan diatas, bahwa kesengajaan dan kealpaan adalah hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan.
8. *Dolus Directus* adalah istilah yang menunjuk pada corak kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. *Dolus Directus* ini mensyaratkan tidak hanya tingkat pengetahuan yang tinggi, namun akibat dari perbuatan tersebut meskipun tidak dikehendaki tetapi kesadaran akan perbuatan tersebut meskipun tidak dikehendaki tetapi kesadaran akan keniscayaan pasti terjadi. Ada perbedaan pendapat terkait *dolus directus* menurut Remmelink *dolus directus* sama dengan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, sedangkan menurut Sudarto, *dolus directus* lebih pada kesengajaan sebagai maksud dan menyatakan bahwa *dolus directus* adalah kesengajaan yang ditunjukan terhadap perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut.
9. *Dolus indirectus* adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki.

10. *Dolus determinatus* bahwa hakikatnya suatu kesengajaan harus didasarkan pada objek tertentu, anggapan yang demikian masuk akal.
11. *Dolus Indeterminatus* sama halnya dengan *dolus determinatus*, *dolus indeterminatus* juga termasuk varian yang sudah tidak lagi digunakan, *dolus indeterminatus* adalah kesengajaan yang ditunjukkan kepada sembarang orang
12. *Dolus alternativus*, *Dolus alternativus* adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain.
13. *Dolus Generalis*, pada dasarnya *Dolus Generalis* adalah kesengajaan yang ditujukan kepada seseorang namun tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut.
14. *Dolus Repentinus*, *Dolus Repentinus* atau *impetus* adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba.
15. *Dolus Premeditatus* dapat dikatakan bahwa *Dolus Premeditatus* adalah kebalikan dari *Repentinus*. *Dolus Premeditatus* kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dalam KUHPidana, *dolus Premeditatus* terdapat dalam beberapa pasal antara lain pembunuhan, berencana, pembunuhan anak berencana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu.
16. *Dolus Antecedens*, *Dolus Antecedens* diartikan dengan kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan menurut Rammelink dengan mengutip Jescheck memberi ilustrasi yang mudah dimengerti

terkait *Dolus Antecedens*. Pada tanggal 31 oktober, seorang suami berniat menembak istrinya saat berburu yang direncanakan pada tanggal 3 november ketika sedang membersihkan senapan pada tanggal 12 Novmeber tanpa sengaja suami menembak istrinya sampai mati.

17. *Dolus Subsequens*, berbeda dengan *Dolus Antecedens* adalah *Dolus Subsequens* yang meletakkan kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi.
18. *Dolus Molus*, *Dolus Molus* diartikan kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat, *Dolus Molus* ini pertama kali dituangkan dalam *Beirse Wetboek* 1813 yang dibaut oleh Von Feuerbach yang pada intinya seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana hanya karena orang tersebut memahami bahwa perbuatan yang dilakukan adalah yang dilarang oleh Undang-Undang dengan demikian dapat lah dikatakan bahwa pernyataan adanya *dolus molus identic* dengan kesegajaan berwarna seperti yang diutarakan diatas.⁵³

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

⁵³ Eddy O.S.Hiariej, Op.Cit. Hlm 172-183.

teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.⁵⁴ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵⁵

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerakan manusia atau barang secara bolak balik dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum dan transportasi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
3. Perhubungan antara sebuah tempat.⁵⁶

Ramdlon Naning menjelaskan pengertian lalu lintas adalah sarana komunikasi dan transportasi yang terdiri dari jalan (terbuka untuk umum), dan

⁵⁴ Penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

⁵⁵ Direktorat Lalu Lintas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta, 2009, Hlm. 12.

⁵⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm. 164.

kendaraan (bermotor dan tidak bermotor) yang digunakan manusia sebagai kegiatan pergi pulang untuk mencapai tujuan.⁵⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pengertian dan definisi definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Menurut Soerjono Soekamto, suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu

⁵⁷ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm. 19.

kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.⁵⁸ Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalulintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.⁵⁹

Kecelakaan lalu lintas menurut Fachrurrozy merupakan sesuatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda.⁶⁰ Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Ramdlon Naning adalah kecelakaan lalu lintas jalan adalah kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa maupun kerugian harta benda.⁶¹

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya sutu peristiwa, terjadi dijalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan,

⁵⁸ Soejono Soekamto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Madju, Bandung, 1990, Hlm. 21

⁵⁹ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm. 35.

⁶⁰ Antory Royan Dyan, Pranata Hukum, 'Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan'. (2012), VII *Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, Hlm. 27.

⁶¹ Ramdlon Naning, *op.cit.*, Hlm. 24.

dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.

Faktor dominan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut adalah:

1. Faktor Manusia

lalai tidak memeriksa layak jalan kendaraan tersebut sebelum mengemudikan kendaraannya

2. Faktor Kendaraan

a. Sistem Rem tidak layak

b. Rem tidak bekerja dengan sempurna, karena sistem hidrolik tidak berfungsi disebabkan ada udara masuk ke dalam sistem brake master, yang mengakibatkan terjadinya angin palsu pada sistem pengereman sehingga rem kendaraan tersebut blong.

3. Faktor Jalan

a. Jalan menurun dan menikung;

b. Instansi terkait/PU/Bina marga kurang tanggap karena tidak adanya lampu penerangan jalan umum;

c. Instansi terkait/Dishub kurang tanggap karena tidak ada rambu-rambu peringatan, perintah atau larangan;

d. Faktor lingkungan/cuaca.⁶²

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana lalu lintas secara umum diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang-

⁶²Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 119-120.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini merupakan konsekuensi logis atas ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang umum (*lex specialis derogate lex generalis*), dimana KUHP merupakan ketentuan yang umum, sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan yang lebih khusus.

Pengaturan kecelakaan lalu lintas dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal antara lain:

1. Pasal 359 berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 ini adalah:

a. Barang Siapa

Bahwa pengertian “ barangsiapa “ ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

b. Adanya kesalahan atau kelalaian.

Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan.

2. Pasal 360 KUHP

- “(1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500.”

Isi pasal ini hampir sama dengan pasal 359, bedanya hanya bahwa akibat dari

Pasal 359 adalah matinya orang, sementara dalam Pasal 360 adalah:

a. Luka berat.

Dalam Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran atau (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

b. Luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari.

3. Pasal 361

“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan siter salah dapat dipecat dari pekerjaannya dalam waktu dalam mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusan itu diumumkan.”

Adapun yang dikenakan pasal ini adalah dokter, bidan, ahli obat, supir, kusir, dokter, masinis yang sebagai ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359) atau luka berat (pasal 360), maka akan dihukum berat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjelaskan mengenai ketentuan pidana yang diatur didalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas dibagi atas:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang ;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 sebagai berikut:

1. Pasal 310

“ (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pasal 310 ayat 1 hingga ayat 4 adalah pasal yang mengatur mengenai pidana kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kelalaian pengemudi, unsur kelalaian atau culpa. Dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan Rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” yaitu Kekurangan pemikiran yang diperlukan, Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan, Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari, dengan kata lain delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu

sendiri sudah diancam dengan pidana.⁶³

2. Pasal 311

- “(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Pasal 311 terdapat unsur “sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”.

Kata “sengaja” secara eksplisit terlihat dalam KUHP yaitu:

- a. Dengan maksud
- b. Dengan paksaan
- c. Dengan kekerasan

⁶³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hlm. 46.

- d. Sedang dikehendakinya
- e. Bertentangan dengan apa yang dilakukan

Dalam istilah diatas maka semua istilah sama artinya dengan dengan sengaja. Kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yaitu *willens en wetens* (dikehendaki dan mengetahui). Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan itu sudah menghendaki atas timbulnya suatu akibat atau tujuan utama/maksud dari si pelaku, serta si pelaku juga mengetahui bahwa dengan perbuatan yang ia lakukan maka akan timbul suatu akibat atau maksud yang si pelaku kehendaki.

3. Pasal 312

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Pasal 312 merupakan Delik omisi yaitu suatu delik yang berisi mengenai tindakan pasif yang diharuskan, yang jika tidak dilaksanakan maka diancam dengan pidana.

D. Tinjauan Umum Restoratif Justice dan Diversi

Di Indonesia sistem peradilan pidana anak menggunakan paradigma restoratif yaitu mengutamakan keadilan restoratif. Kewajiban mengutamakan keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan restoratif adalah melalui upaya diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana

ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi diwajibkan mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.⁶⁴

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai “*criminal justice system*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁶⁵

Menurut Romli Atmasasmita istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana sistem yang dimaksud mempunyai ciri, sebagai berikut:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen

⁶⁴ Okky Chahyo Nugroho, ‘Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*The Role Of Balai Pemasyarakatan On Juvenile Justice System Reviewed From Human Rights Perspective*)’, (2017), VIII *Jurnal Ham Vol*, Hlm. 165.

⁶⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, Hlm. 33.

peradilan pidana;

3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan *the administration justice*.⁶⁶

Dikaitkan dengan sistem yang ada dalam peradilan pidana Anak ini sesuatu yang teratur dan tersusun dari sumber sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang SPPA. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah:

“Sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak”.⁶⁷

Menurut P.A.F Lamintang dan Sudarto dapat dilihat bahwa hukum acara peradilan pidana Anak atau disebut juga sistem peradilan pidana Anak menyatakan bahwa:

“hukum acara peradilan pidana anak adalah usaha supaya hukum pidana

⁶⁶*Ibid*, hlm. 34-35.

⁶⁷Setyo Wahyudi dalam Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019, Hlm. 18,

materiil anak dapat diberlakukan atau ditegakkan.”⁶⁸

lebih kepada pelaksanaan hukum materiil yang dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup peradilan pidana Anak yang telah dibentuk untuk melaksanakan hukum materiilnya. Berbeda dari sudut pandang Muladi yang menyatakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini yaitu:

“Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana”

Menurut Muladi, Sistem Peradilan Anak (*juvenile justice*) harus mendayagunakan pendekatan Keseimbangan (*The Balance Approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk a). Pidanaan atas dasar tindakan akuntabilitas yang berusaha memulihkan kerugian korban terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku sebagai konsekuensi tindak pidana; b). Rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana; dan c). Memperkuat keselamatan dan keamanan masyarakat. Hal ini jelas merupakan langkah artikulasi yang menghubungkan kepentingan prime 3 (tiga) nasabah (*client /customers*) sistem peradilan pidana yaitu: korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat; Pendekatan keseimbangan ini sekaligus menekankan nilai-nilai yang terkait pada masing-masing klien yaitu: nilai akuntabilitas (*accountability*) terhadap korban dan masyarakat untuk dipenuhi; nilai pembangunan kompetensi (kemampuan) (*competency development*) bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya; dan nilai perlindungan

⁶⁸Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm. 73.

masyarakat (*community protection*), karena sistem keadilan restoratif bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).⁶⁹

Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang SPPA sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SPPA dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang SPPA.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang SPPA telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 SPPA dan penjelesannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda

⁶⁹ Muladi. 'Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak', [2013], *Makalah Disampaikan Dalam FGD – BPHN*, Hlm. 10-11.

didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Adapun Pasal 5 Undang-Undang SPPA menentukan:

- “(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, Undang-Undang SPPA dalam Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa *restoratif justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak

terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).⁷⁰

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi “*restorative justice*” yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”. Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pembedaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.⁷¹

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang

⁷⁰M. Taufik Makarao, *et.al.*, *op.cit.*, Hlm. 7-8.

⁷¹*Ibid*, Hlm. 8.

bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.⁷²

Ada 5 prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu:

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan

⁷²Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm. 65.

masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.

5. *Restorative justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.⁷³

Peradilan anak model restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan yang paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan, dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.⁷⁴

Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak.
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan.
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan.

⁷³Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, Hlm. 179-180.

⁷⁴Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 203.

4. Menanamkan rasa tanggungjawab anak.
5. Mewujudkan kesejahteraan anak.
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.⁷⁵

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b) dan *The Beijing Rules* (butir 13.1 dan 2). Konvensi Hak Anak Pasal 40 dan *The Beijing Rules* (butir 6 dan 11. 1,2,3 dan 4) memberi peluang bagi dilakukannya diversi atau pengalihan perkara oleh polisi dan penuntut umum serta pejabat lain yang berwenang untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal, penahanan, atau pemenjaraan.⁷⁶

Adapun secara konseptual kekhususan implementasi proses keadilan restoratif bagi anak, berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Masa remaja memerlukan dipenuhinya kebutuhan dasar khusus untuk dicintai dan dihargai, diperhatikan serta aktualisasi diri;
2. Remaja memiliki keterikatan dengan lingkungan khusus (*community bonds*) seperti lingkungan pergaulan, sekolah, lapangan kerja, kehidupan agama dan tempat rekreasi dengan gaya hidup yang bersifat khas.

⁷⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 133.

⁷⁶ *Ibid*, Hlm. 134

Memutuskan atau mengisolasi mereka dari keterhubungan dengan lingkungan tersebut akan bersifat kriminogin dan viktimogin;

3. Diperlukan “*Juvenile Justice Policy*” baru dengan misi atas dasar nilai, tujuan, kebijakan dan program baru yang lebih produktif, lebih responsif dan lebih efektif dalam melayani 3 (tiga) kepentingan, yaitu kepentingan pelaku, korban dan masyarakat terdampak. Pertanggungjawaban timbal balik (mutual responsibility) antara ketiganya akan memperkuat bangunan masyarakat dan memutuskan isolasi serta ketiadaan hubungan antara remaja dan masyarakat.⁷⁷

Undang-Undang SPPA dalam penjelasannya mengatakan bahwa Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-Undang SPPA dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi, dalam *Black's Law Dictionary* diterjemahkan sebagai *diversion programme* yaitu program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa community programme seperti pelatihan kerja, pendidikan dan sebagainya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk

⁷⁷Muladi, *op cit*, Hlm. 74.

tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya.⁷⁸

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Tidak semua penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui jalur peradilan formal. Dalam hal ini diberikan alternatif dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan melalui diversi. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik terutama bagi masa depan anak serta mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Maksud dari diversi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Upaya mewujudkan tujuan diversi tidak terlepas adanya komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak dimana setiap aparaturnya penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal

⁷⁸Eva Achjani Zulfa, *op cit.*, Hlm. 158.

6 Undang-Undang SPPA. Apabila salah satu dari aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya penegak hukum lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang SPPA.⁷⁹

Tidak semua perkara anak yang melakukan tindak pidana wajib dilakukan upaya diversifikasi. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA, maka dapat diketahui bahwa perkara anak wajib diupayakan diversifikasi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;

2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang SPPA menyebutkan

⁷⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm, 48-49.

bahwa, pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Pelaksanaan upaya diversi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang SPPA menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/ atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.

Pekerja Sosial Profesional menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

“seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.”

Pada proses peradilan pidana anak, baik itu Pekerja Sosial Profesional, perlu melakukan pendampingan sosial pada anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai saksi di pengadilan. Hal ini dilakukan agar anak yang mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh pelaku dapat memberikan keterangan tentang peristiwa yang dialaminya dipersidangan. Perlunya pekerja sosial melakukan advokasi sosial agar anak korban mendapatkan pemulihan terutama terkait trauma psikologis korban, sebab tidak jarang anak yang menjadi korban menjadi orang yang tertutup dan tidak mau mengungkapkan apapun yang terjadi pada dirinya. Terdapat berbagai kendala dalam pentingnya peran peksos tersebut di dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum yakni tidak dibarengi

dengan tersedianya jumlah pekerja sosial yang memadai dan siap untuk mendampingi saksi di persidangan. Pengadilan Negeri kerap merasa kesulitan ketika memanggil pekerja sosial dan tidak semua Dinas Sosial memiliki daftar pekerja sosial pendamping ABH anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor penghambat lain yang juga sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan pendampingan anak sebagai saksi adalah dari sisi keilmuan/latar belakang ilmu para pendamping yang tidak mendukung.⁸⁰

Disamping musyawarah harus dilakukan berdasarkan keadilan restoratif, Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa proses diversi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan
5. Keharmonisan masyarakat
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dalam rangka pelaksanaan diversi, ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan:

1. Kategori tindak pidana

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang SPPA disebutkan

⁸⁰ Lifiana Tanjung, 'Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Sebagai Sanksi Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang', (2018), I *Unes Law Review*, Hlm. 200-207.

bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

2. Umur anak

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang SPPA disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi, berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS.

4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berhasilnya upaya diversi sebagaimana ditentukan Pasal 11 Undang-Undang SPPA bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lpks paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

Frasa “antara lain” dalam Pasal 11 Undang-Undang SPPA, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain daripada hasil kesepakatan diversi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang SPPA. Selanjutnya, hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Setelah kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, kemudian oleh Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang SPPA ditentukan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Maksud dengan “penetapan” dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang SPPA adalah Penetapan Ketua Pengadilan.

Penanganan kasus Anak yang diupayakan diversi, tidak semua menghasilkan kesepakatan diantara para pihak. Hal ini membawa konsekuensi dilanjutkannya proses peradilan pidana anak. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 13 Undang-Undang SPPA, bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

1. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
2. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang SPPA, yang dimaksud dengan “proses diversi peradilan pidana anak dilanjutkan” adalah perkara anak yang bersangkutan untuk dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan. Maksud dari “proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan” adalah proses diversi yang sedang dilakukan tidak

sampai dapat menghasilkan kesepakatan seperti yang dimaksud oleh Pasal 11 Undang-Undang SPPA. Sebagai akibat jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan. Dengan kata lain, tidak tercapainya kesepakatan diversi, maka dilanjutkan dengan proses peradilan pidana untuk mendapatkan putusan dari hakim. Dimana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, maka dapat diancam dengan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan dan berakhir pada penjatuhan sanksi terhadap anak.